



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengendalian gratifikasi, diperlukan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Tanggal 20 Mei 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi pemberantasan korupsi;
 3. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
 4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;

5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
9. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

KEEMPAT

: Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;

6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS; dan
10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA : UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:

1. laporan rekapitulasi penanganan; dan
2. tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

KEENAM : UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan:

1. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan KPU atau pihak ketiga lainnya;

2. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi secara terus menerus; dan
3. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KETUJUH : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sesuai ketentuan Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sunardi	Ketua	Pengarah
2	Muhaimin	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Nurdin	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Partono	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Muhammad Tarmidzi	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Deti Kurniawati	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Marlina	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU	Ketua
9	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Rivan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Andi Setyo Pranata	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota

8	Suharyono	Fungsional Ahli Madya	Anggota
9	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
10	Dewi Nurwiryasasih	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
11	Nancy Adriana L. Mamahit	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi